



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SUMIATI
Tempat : Bojonegoro
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 04 April 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kel/Desa Deling Rt/Rw 018/008 Kec. Sekar Kab. Bojonegoro
Status : Kawin
Perkawinan :
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : Belum Tamat SD/Sederajat

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro perihal penunjukan Hakim tanggal 26 Juli 2022;

Telah membaca surat dari Pemohon tanggal 8 Juli 2022, yang isinya menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan permohonannya, Pemohon telah menyatakan secara lisan yang pada pokoknya mencabut permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjn dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada sidang tahap pembacaan permohonan (incasu dalam permohonan ini belum dibacakan permohonannya) sehingga terhadap pencabutan perkara perdata permohonan ini oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan penetapan mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjn tersebut dipandang sah menurut hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjn dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon maka biaya patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan pencabutan Perkara Permohonan oleh Pemohon;
- Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjn;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat Pencabutan perkara permohonan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Bjn dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Ainun Arifin, S.H., M.H., Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

M. Sa'dullah, S.H.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran-----	Rp 30.000,00
ATK-----	Rp 50.000,00
Penggandaan-----	Rp 15.000,00
PNBP Panggilan-----	Rp 10.000,00
Materai-----	Rp 10.000,00
Redaksi-----	Rp 10.000,00

JUMLAH ----- Rp125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)